

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1957

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1952 (LEMBARANNEGARA TAHUN 1952 NO. 11) TENTANG PEMBELIAN BARANG-BARANG UNTUK PERLENGKAPAN JAWATAN-JAWATAN DAN ORGANISASI-ORGANISASI PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian tertanggal

8 Agustus 1957 No. <u>1824/M./Perdag.</u>

1535/M./Perind.

Menimbang: menganggap perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah

No. 7 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 11);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 6 September 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: MERUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1952

(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 11) TENTANG

PEMBELIAN BARANG-BARANG UNTUK PERLENGKAPAN

JAWATAN-JAWATAN DAN ORGANISASI-ORGANISASI

PEMERINTAH.

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam konsiderans "Menimbang" sub b, kata-kata "Kantor Pusat Pembelian (KAPP)" diubah menjadi Jawatan Pusat Pembelian Pemerintah (JAPP)".

Pasal II...



- 2 -

Pasal II

Dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Kementerian-kementerian Perekonomian, ... dan seterusnya" diubah menjadi "Kementerian-kementerian Perdagangan, Perindustrian, ... dan seterusnya".

Pasal III

Ayat (2) Pasal 2 diubah menjadi:

"(2) Wakil dari Kementerian Perdagangan menjabat Ketua dan Wakil dari Kementerian Perindustrian menjabat Wakil Ketua dari Panitia tersebut di atas";

Pasal IV

Dalam Pasal 3 kata-kata "Kantor Pusat Pembelian dari Kementerian Perekonomian" diubah menjadi "Jawatan Pusat Pembelian Pemerintah dari Kementerian Perdagangan".

Pasal V

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Nopember 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

(SOEKARNO)

MENTERI KEUANGAN, ttd (SOETIKNO SLAMET)

Diundangkan

pada tanggal 18 Nopember 1957

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

(G.A. MAENGKOM)

LEMBARAN NEGARA NOMOR 152